



PUTUSAN

Nomor: 608/Pdt.G/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawati BUMD, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada HADI BASUKI, S.H. advokat yang berkantor di Perumahan Griya Praja Mukti JICut Nyak Dhien Blok 1.17 Desa Kalisapu Kecamatan Slawi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Nopember 2017, selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di xxxxx kabupaten tegal dan sekarang bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten tegal, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0608/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 14 Februari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hlm. 1 dr 11 hlm. Putusan No. 0608/Pdt.G/2018/PA.Slw.



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 Januari 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/44/I/2005 tertanggal 26 Januari 2005;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama \pm 4 tahun dan terakhir di rumah milik Penggugat (warisan orang tua Penggugat) di Desa xxxxx Kabupaten Tegal sampai saat ini selama \pm 9 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut , Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :
 - 3.1. ANAK, lahir pada tanggal 27 Oktober 2005 (umur \pm 12 tahun 4 bulan) ;
 - 3.2. ANAK, lahir pada tanggal 11 Desember 2010 (umur \pm 7 tahun 2 bulan);Saat ini ke-2 anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis dan bahagia, namun sejak 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan, tidak ada keharmonisan dan tidak ada kebahagiaan lagi, hal ini disebabkan hal - hal sebagai berikut :
 - 4.1. bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih / bertengkar perihal permasalahan sikap Tergugat seringkali bersikap egois (mementingkan diri sendiri daripada mementingkan keluarga) dan perihal permasalahan sikap Tergugat yang kurang perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak ;
 - 4.2. bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih / bertengkar perihal permasalahan Tergugat seringkali bersikap tidak jujur dan tidak terbuka dalam hal penghasilan/gaji Tergugat dan perihal permasalahan Tergugat seringkali menggelapkan / menyelewengkan uang milik Penggugat yang seharusnya uang tersebut untuk membayar angsuran atau melunasi pinjaman di Bank ;

Hlm. 2 dr 11 hlm. Putusan No. 0608/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih/bertengkar perihal permasalahan sikap Tergugat seringkali curiga, menuduh dan cemburu yang berlebihan kepada Penggugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL) ;
- 4.4. bahwa apabila terjadi pertengkaran, Tergugat seringkali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik secara psikhis (mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan Penggugat dan seringkali mengelurkan kata-kata cerai) maupun secara fisik (membenturkan kepala Tergugat ke- mulut Penggugat);
5. Bahwa akibat perselisihan / pertengkaran secara terus-menerus tersebut , sejak bulan April 2017 kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang hingga saat ini telah berjalan selama \pm 10 bulan dan sejak bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah saling tidak memperdulikan satu dengan yang lain hingga saat ini telah berjalan selama \pm 1 bulan. Penggugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat (rumah warisan orang tua Penggugat) Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak Tergugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal ;
6. Bahwa sesuai Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) , kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Slawi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan / hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Cerai Gugat Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dr 11 hlm. Putusan No. 0608/Pdt.G/2018/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan berdasarkan Berita Acara Relas panggilan tanggal 20 Februari 2018 bahwa tergugat sekarang tidak bertempat tinggal di alamat tersebut, kemudian Penggugat merubah gugatan Penggugat yaitu identitas Tergugat tentang tempat tinggalnya dengan menambahkan sekarang Tergugat bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, kemudian Tergugat dipanggil ke alamat yang baru tersebut secara resmi dan patut berdasarkan Relas panggilan tanggal 15 Maret 2018 dan 29 Maret 2018 yang telah dibacakan Ketua majelis, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

- a. Fotocopy Kartu tanda Penduduk Nomor 3328035609770003 tanggal 20 April 2012 atas nama Penggugat. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.11. ;
- b. 2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 44/44/I/2005, tanggal 26 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal . Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;
- c. Fotocopy Surat Keputusan tanpa Nomor yang dikeluarkan oleh Direktur PD BPR BKK Kabupaten Tegal tanggal 19 Pebruari 2018 atas nama

Hlm. 4 dr 11 hlm. Putusan No. 0608/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan setelah menikah secara resmi, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah milik Penggugat dan telah dikaruniai 2 anak yang sekarang ikut Penggugat;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain dan saksi pernah melihat 1 kali Tergugat membenturkan kepalanya pada mulut Penggugat;

-- Bahwa akibatnya sejak 10 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang lalu sejak bulan januari 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri serta tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah 3 tidak pernah hidup bersama lagi;

---Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Hlm. 5 dr 11 hlm. Putusan No. 0608/Pdt.G/2018/PA.Slw.



-----Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah pemberian orang tua Penggugat dan dikaruniai 2 anak yang sekarang ikut Penggugat;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat dan tergugat tidak terbuka dalam penghasilannya;

-- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang sudah 3 tidak pernah hidup serumah lagi dan tidak pernah kembali lagi sehingga tidak pernah hidup bersama lagi;

-----Bahwa orang tuanya sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat buktinya dan telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum

Hlm. 6 dr 11 hlm. Putusan No. 0608/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap P.3 terbukti bahwa Penggugat adalah pegawai BUMD kabupaten tegal yang sudah mendapatkan ijin perceraian dari atasannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain dan saksi pernah melihat Tergugat membenturkan kepalanya pada mulut Penggugat, yang akhirnya sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat saling tidak mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 7 dr 11 hlm. Putusan No. 0608/Pdt.G/2018/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing serta keterangannya saling berkesesuaian (vide : Pasal 145, 146, 147 HIR dan Pasal 171 ayat (1) serta Pasal 172 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Saksi 1 adalah kakak kandung Penggugat dan saksi 2 adalah tetangga Penggugat, sehingga keterangannya tersebut berfungsi juga sebagai keterangan keluarga dan orang dekat, oleh karenanya maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1.- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 26 Januari 2005;
- 2.---Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, di rumah orang tua Penggugat, dan dikaruniai 2 orang anak keduanya diasuh Penggugat;

Hlm. 8 dr 11 hlm. Putusan No. 0608/Pdt.G/2018/PA.Slw.



3.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain dan Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat;

4.- -Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang tidak pernah hidup bersama lagi dan saling tidak mempedulikan satu sama lain karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 3 bulan lebih;

5.-----Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih dan tidak dapat dirukunkan lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan berlanjut hingga pisah tempat tinggal serta tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga meskipun telah diupayakan untuk damai baik oleh Majelis Hakim maupun melalui keluarga masing-masing pihak akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Hlm. 9 dr 11 hlm. Putusan No. 0608/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 23 April 2018 M. yang bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1439 H., oleh kami Drs. H. ALWI, M.H.I. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIK, MH. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 10 dr 11 hlm. Putusan No. 0608/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H. TAUFIK, MH.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. HUNAENAH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	260.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	351.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag, M.H.

Hlm. 11 dr 11 hlm. Putusan No. 0608/Pdt.G/2018/PA.Slw.